

## Kewenangan PTUN Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara

Khairunnisaa' Pulungan<sup>1</sup> Irwansyah<sup>2</sup> Khoirotun Nisa Pulungan<sup>3</sup> Dimas At Thaariq<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [pulungannisa844@gmail.com](mailto:pulungannisa844@gmail.com)<sup>1</sup> [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>  
[nisapulungan130@gmail.com](mailto:nisapulungan130@gmail.com)<sup>3</sup> [dimasatthaariq2707@gmail.com](mailto:dimasatthaariq2707@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan dan tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip umum. Pemerintahan Bersih (AAUPB). Namun, pejabat pemerintah kadang-kadang menolaknya, menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diberlakukan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tugas yang lebih besar. Setelah diberlakukan, PTUN sekarang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan saat menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sebagai lembaga hukum yang independen, PTUN bertanggung jawab untuk menangani masalah penyalahgunaan wewenang.

**Kata Kunci:** PTUN, Keadilan, Hukum Tata Negara

### Abstract

According to article 9, paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, decisions and actions of state administrative officials must be based on the rules of law and general principles. Clean Governance (AAUPB). However, government officials sometimes reject it, leading to abuse of authority. When Act No. 30 of 2014 came into force, the National Business Court (NTSC) had a larger duty. Once enforced, the NTSC now had the authority to examine and decide whether there was any abuse of authority committed by Government offices in the performance of their duties. Thus, as an independent legal body, PTUN is responsible for dealing with abuse of authority.

**Keywords:** PTUN, Justice, Law of the State



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Negara dibentuk dengan tugas, fungsi, dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Karena itu, pemerintah, yang merupakan representasi negara, diberi hak untuk mengambil tindakan (*bestuurhandlingen*). Pemerintah berfungsi sebagai subjek hukum sebagai *drager van de rechten en plichten* atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban. Pemerintah, seperti subjek hukum lainnya, melakukan tindakan.<sup>1</sup> Menurut Sadjijono, tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah (*bestuurorgaan*) selama menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>2</sup> Mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita yang menyatukan semua rakyat Indonesia. Cita-cita luhur ini harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan rakyat Indonesia, bukan hanya diucapkan dalam UUD. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu kerja keras dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Indonesia, serta pemerintah. Dalam hukum administrasi, tindakan pemerintah tersebut dibagi menjadi dua kategori: tindakan materiil

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal 109.

<sup>2</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008), hal 84.

atau nyata (*fietelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*). Philip M Hadjon menyatakan bahwa, dalam hal kedua tindakan pemerintah tersebut, perbedaan antara keduanya biasanya didasarkan pada apakah tindakan pemerintah tersebut memiliki akibat hukum (*rechtsgevolg*). Sementara tindakan sipil dimaksudkan untuk menghasilkan konsekuensi hukum, tindakan sipil tidak menghasilkan konsekuensi hukum.<sup>3</sup>

Dalam hukum administrasi, tindakan pemerintah tersebut dibagi menjadi dua kategori: tindakan materil atau nyata (*fietelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*). Philip M Hadjon menyatakan bahwa, dalam hal kedua tindakan pemerintah tersebut, perbedaan antara keduanya biasanya didasarkan pada apakah tindakan pemerintah tersebut memiliki akibat hukum (*rechtsgevolg*). Sementara tindakan sipil dimaksudkan untuk menghasilkan konsekuensi hukum, tindakan sipil tidak menghasilkan konsekuensi hukum.<sup>4</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara belum mencapai sepenuhnya tujuan mewujudkan pemerintah yang baik. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah mengapa peradilan ini, sebagai peradilan yang mandiri dan imparial (peradilan yang mandiri dan imparial) sekaligus memiliki fungsi untuk mengontrol hukum terhadap tindakan pemerintah, belum mampu melaksanakan fungsinya menurut undang-undang. Upaya normatif telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, tetapi upaya tersebut belum banyak berpengaruh terhadap perilaku pelayanan publik yang masih lamban dan tidak efisien, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam proses reformasi birokrasi saat ini, mekanisme yuridis secara luas digunakan. Reformasi ini dimulai dengan formalisasi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, yang pada awalnya dibentuk sebagai kode etik yang dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa regulasi ini tidak akan mekriminalisasi tindakan administrasi yang dilakukan oleh birokrat. Oleh karena itu, penataan hukum administrasi sangat penting—bukan hanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi negara tetapi juga penataan tatanan hukum yang mencakup struktur, substansi, dan kultur masyarakat, birokrasi, dan penegak hukum.<sup>6</sup> Penetapan putusan, juga dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam undang-undang Indonesia, adalah salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang ataupun badan hukum perdata."

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat penting untuk melindungi hak masyarakat yang dirugikan atas keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan karena kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Pemerintahan dan individu atau kelompok atau badan hukum perdata serta dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI

<sup>3</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008) hal 177.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hal 109.

<sup>5</sup> Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Alumni 2016), hal 17.

<sup>6</sup> Donner dan Wiarda, *Penerapan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi*, (Bandung: Cinra Aditya Bakti, 1999), hal 32.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, Lembaran negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344, Pasal 53 ayat (1). Dikatakan bahwa "Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

1945, Indonesia adalah negara hukum. Menurut Komite Hukum Internasional, prinsip negara hukum adalah sebagai berikut: (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah harus menghormati hak-hak individu; dan (3) Peradilan harus bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki otoritas kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Pengadilan administrasi di Prancis berasal dari Revolusi Prancis yang menumbangkan monarki absolute. Sebagai pemimpin Prancis, Napoleon kemudian membentuk Conseil d'État untuk mencegah pemimpin lain bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini kemudian berkembang menjadi pusat dari sistem peradilan administrasi Prancis.<sup>9</sup> Peradilan administrasi negara (PTUN) ada di banyak negara modern di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang menganut paham negara kesejahteraan (negara kesejahteraan). Ini adalah sarana penting bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara. Di Indonesia, sebagai negara hukum, pejabat administrasi negara diberi pedoman untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diatur. Dalam Pasal 10 ayat (1), AAUPB mencakup atas; kepastian hukum, kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan dengan setara antara; ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.<sup>11</sup> Akibatnya, AAUPB seharusnya menjadi dasar bagi setiap aparatur pemerintahan negara untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, menarik untuk mempelajari peran PTUN dalam mengawasi pejabat administrasi negara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Ini adalah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif yang didasarkan pada prinsip AAUPB.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Masalah Peradilan Tata Usaha Negara sangat menarik perhatian ilmuwan hukum karena merupakan masalah yang sangat penting bagi kehidupan hukum. Di negara-negara yang telah maju, pemahaman tentang kemakmuran negara dan kemajuan sosial telah berkembang sehingga membutuhkan pertimbangan kembali tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Masalahnya adalah peranan pemerintah yang semakin besar untuk membangun Negara Kemakmuran membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada dalam suatu negara di mana pemerintah hanya bertindak sebagai polisi dan hanya bertindak atas permintaan individu atau apabila kepentingan mereka dilanggar. Sebaliknya, dengan kebebasan bertindak yang semakin meningkat di negara-negara ini, perlu dipikirkan bagaimana mengimbangi kepentingan umum dan kepentingan warganegara.

Di negara-negara berkembang, campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan kehidupan masyarakat sebenarnya merupakan masalah. Ini karena mereka percaya bahwa wewenang untuk mengatur gejala menyolok adalah penting untuk menjalankan pembangunan di segala bidang dalam rangka kemajuan negara. Di negara-negara berkembang

<sup>8</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945

<sup>9</sup> Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol.16 No.4 (Oktober-Desember 2010), hal 18.

<sup>10</sup> UU No. 30 tahun 2014, Pasal 9 ayat (1).

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Pasal 10 ayat (1).

yang menjunjung tinggi paham Negara Hukum, perlu mencari cara untuk menjamin bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk bertindak dan mengatur dengan cara yang tidak melanggar hak-hak asasi warga. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah meletakkan dasar untuk tujuan menjaga keseimbangan di Republik Indonesia.<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah undang-undang pertama yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara. *Pertama*, Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Koesoemahatmadja mengatakan bahwa peradilan tata usaha negara menangani perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang berkaitan dengan administrasi negara, yaitu perkara perdata yang dihasilkan dari tindakan administrasi negara.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>13</sup> Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan untuk meningkatkan peran PTUN sebagai bagian dari layanan publik pemerintah kepada warganya sehingga dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) dan posisinya di suatu negara berhubungan dengan falsafah yang dianut oleh negara tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hak dan kepentingan individu dihargai setara dengan hak dan kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Secara filosofis, PTUN dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sehingga kepentingan individu dapat diimbangi dengan kepentingan umum atau masyarakat. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa tujuan pembentukan PTUN adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan administrasi negara agar sesuai dengan hukum (*rechtmatic*), tepat menurut undang-undang (*wetmatig*), atau efektif (*efektif*). Sebaliknya, disebutkan secara eksplisit bahwa PTUN dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum kepada rakyat dan administrasi negara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan setiap orang. Selain itu, PTUN juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat menjalankan fungsinya untuk menjamin pemerintahan yang baik.<sup>15</sup> PTUN adalah lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara mandiri dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung (MA). Tugas PTUN adalah menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat dari keputusan pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas menegakkan prinsip negara dan mempertahankan hukum materiil sebagai penyelenggara pengawasan yudisial terhadap pemerintah. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi tindakan administrasi negara dan melakukan upaya korektif, pendisiplinan, dan perbaikan terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan hukum, menurut Giddings. Reaksi koreksi adalah tindakan yang mengoreksi tindakan administrasi negara yang sudah terbukti bertentangan dengan hukum; reaksi perbaikan adalah tindakan yang memperbaiki akibat dari tindakan administrasi itu dengan melakukan tindakan pengganti, ganti rugi, dan rehabilitasi; reaksi pendisiplinan adalah tindakan pendisiplinan yang

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara & Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, (Jakarta: Perpustakaan & Layanan Informasi MA, 2011), hal 1.

<sup>13</sup> Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1975), hal 42.

<sup>14</sup> Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Ilberty, 2003), hal 37.

<sup>15</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1985), hal 25.

menjatuhkan sanksi berupa hukuman, beban, dan kewajiban agar menjadi alat penjara bagi yang bersangkutan dan alat preventif bagi pejabat lain.<sup>16</sup>

Peradilan tidak melibatkan diri dalam kebijakan, jadi mereka tidak mengevaluasi tindakan pemerintah berdasarkan kebijakan. Sebaliknya, mereka harus menilai tindakan pemerintah berdasarkan prinsip keserasian, yang berarti bahwa tindakan penguasa dinilai bukan hanya berdasarkan etika bisnis tetapi juga etika masyarakat umum. Pengujian “ex tunc” dan pengujian “ex nunc”. Dasar pengujian “ex tunc”, berarti peradilan menilai suatu perbuatan pemerintah dengan memperhitungkan semua fakta perbuatan itu dilakukan, jadi atas suatu surat keputusan, fakta dan keadaan yang dinilai adalah fakta dan keadaan pada saat dikeluarkannya surat keputusan itu, perubahan fakta dan keadaan tidaklah masuk perhitungan dan penilaian peradilan, berbeda dengan pengujian “ex nunc”, perubahan fakta dan keadaan termasuk dalam penilaian suatu perbuatan. Pengujian “ex tunc” digunakan untuk pengujian keabsahan sedangkan pengujian “ex nunc” digunakan untuk pengujian ketepatangunaan, namun hendaknya dilihat secara relatif dan dikaitkan dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yang dicanangkan, yaitu tidak hanya fungsi peradilan administrasi, pengujian “ex nunc” perlu juga mendapat tempat dalam fungsi penasehatan, fungsi peradilan administrasi negara diterapkan pengujian “ex tunc” demi kepastian suatu perbuatan yang dibuat pada waktu lampau.

### **Tugas dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia**

Untuk menghindari kesalahan dalam membedakan kewenangan dari wewenang, penting untuk menjelaskan bagaimana keduanya berbeda. Menurut Ateng Syafrudin, yang dikutip dari Nuryanto A. Daim, ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Wewenang terdiri dari suatu "bagian" tertentu dari kewenangan, yang terdiri dari apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Di dalam kewenangan tersebut terdapat wewenang-wewenang, yang dikenal sebagai wewenang hukum. Dibutuhkan pihak ketiga untuk mengadili sengketa yang terjadi karena adanya dua pihak yang mengganggu tata kehidupan bermasyarakat. Pengadilan berfungsi sebagai pihak ketiga dalam hal ini dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus sengketa secara adil, dengan kedua pihak yang bersengketa dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada pengadilan.<sup>17</sup> Secara khusus, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) adalah objek sengketa yang dapat ditangani oleh PTUN. Setelah UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan PTUN diperluas untuk menilai apakah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan apakah pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang.<sup>18</sup>

Pembicaraan tentang kewenangan PTUN terkait dengan objek sengketa yang harus diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan. Dalam kasus ini, objek sengketa adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang jelas, khusus, dan akhir yang memiliki konsekuensi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha nasional dapat dibagi menjadi 2 (dua). *Pertama*, menurut Wicipto Setiadi, sengketa intern berkaitan dengan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen atau

<sup>16</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hal 221.

<sup>17</sup> Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hal 4.

<sup>18</sup> Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal 93.

instansi lainnya, yang menyebabkan kekaburan kewenangan. *Kedua*, menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno, "sengketa ekstern" adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat. Ini adalah masalah administrasi yang menghasilkan sengketa antara administrasi negara dan rakyat dengan elemen yang berasal dari peradilan administrasi murni.<sup>18</sup> Wewenang PTUN yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 51 Tahun 1986 tentang PTUN berbeda dengan wewenang PTUN yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 47 menyatakan bahwa KTUN adalah objek sengketa PTUN. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."

### Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pemerintah yang baik, juga dikenal sebagai "pemerintahan yang baik", adalah suatu gagasan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif. Selain itu, pemerintah yang baik juga merupakan nilai dan konsep yang mengatur cara hubungan antara masyarakat, bisnis swasta, dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik. Agar *good governance* menjadi kenyataan, diperlukan komitmen dan partisipasi semua pihak. *Good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan.<sup>19</sup> Sebelum munculnya istilah "negara kesejahteraan" (negara kesejahteraan), negara memiliki peran hanya sebagai negara peronda, atau *nachwachtersstaat*. Menurut konsep *nachwachtersstaat*, prinsip *staatsonthouding* membatasi hubungan antara orang negro dan pemerintah dalam hal kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dalam konsep ini, pemerintah berfungsi secara pasif hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tetapi tidak mengatur urusan pribadi warganya. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat menciptakan kesejahteraan bagi warganya hanya dengan berfungsi sebagai penjaga ketertiban saja. Konsep negara kesejahteraan mengatakan bahwa negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum). Ini memungkinkan pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas masyarakat; dengan kata lain, pemerintah diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Pemerintahan yang baik berfokus pada dua hal. Yang pertama adalah orientasi ideal yang mengarahkan pencapaian tujuan nasional; yang kedua adalah pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yang secara efektif dan efisien melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah orientasi pertama berfokus pada demokratisasi kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya, seperti legitimasi (apakah pemerintah dipilih dan dipercayai oleh rakyat), akuntabilitas yang menjamin hak asasi manusia, otonomi dan desentralisasi kekuasaan, dan memastikan pengendalian sipil. Orientasi kedua berfokus pada kapasitas pemerintah dan bagaimana sistem dan mekanisme politik dan administratif berfungsi. Paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam dimensi hukum administrasi, komponen *good governance* menjadi norma pemerintah yang dapat menjadi indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*), disamping asas penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk menjamin pemerintah yang baik (*good governance*) sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean government*) maka

<sup>19</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 2.

hukum harus dilihat dari sisi prosedural (fairness), keterbukaan sistem (transparency), keterbukaan hasil kerja (disclosure), pertanggungjawaban publik (responsibility). Pemerintah yang baik (good governance) merupakan bagian integral yang didalamnya terdapat pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and strong governancet) dan pemerintah yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah yang baik, terdapat variabel dependen bagi terwujudnya pemerintah yang baik, misalnya: korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak transparan, tidak accountable, dan tidak efisien.<sup>20</sup>

Indonesia, sebuah negara berkembang, masih sangat membutuhkan campur tangan pemerintah dalam membantu rakyatnya hidup lebih baik, terutama dalam hal pembangunan karena pemerintah adalah pemegang kebijakan yang bertanggung jawab untuk merencanakan pembangunan agar dapat mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada tiga jenis fungsi pemerintahan berdasarkan konsep negara, yaitu:<sup>21</sup> (1) Mula-mula, tugas pemerintah hanyalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan undang-undang negara. Ini adalah peran pemerintah yang paling konvensional sejak negara didirikan. (2) Kemudian, dengan munculnya pengertian tentang *service state*, maka peran pemerintah adalah sebagai abdi masyarakat untuk keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pengertian ini juga didasarkan pada pemikiran tentang *welfare state* atau negara kesejahteraan. (3) Selanjutnya, ada peran baru yang diambil pemerintah untuk mendorong upaya pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah sebagai penggerak pertumbuhan. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai penyedia layanan publik dalam proses pembangunan.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat terbatas dalam hal pembangunan. Pemerintah dapat bertindak mulai dari perencanaan, memilih dan menjalankan program pembangunan secara langsung, dan pihak lain berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pembangunan tujuan akan tetap sama seperti yang diinginkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum. Oleh karena itu, suatu prinsip yang berfungsi sebagai patokan sangat penting dalam situasi ini karena akan berfungsi sebagai referensi yang akan mengarahkan dan mengontrol pemerintah saat membuat keputusan atau kebijakan. Ini adalah prinsip yang kemudian dikenal sebagai "Asas Umum Pemerintahan yang Baik". Setiap aparatur negara akan menggunakan AAUPB ini sebagai prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahannya.

### **Peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Alat Untuk Mengontrol Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan**

Sebagai negara hukum, Indonesia harus dapat membangun perananan dan fungsi hukum yang stabil dan berkembang untuk mengatur berbagai kepentingan negara dan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan. Selanjutnya, hukum ini berfungsi sebagai alat untuk melindungi semua warga negara dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum berusaha mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan dari undang-undang, serta melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, penegakan hukum melakukan penindakan hukum untuk memulihkannya kembali. Maka berikut adalah penegakan yang dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi:<sup>22</sup> (1) Teguran agar dapat menghentikan pelanggaran dan jangan

<sup>20</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal 70.

<sup>21</sup> Tri Hayati, *Administrasi Pembangunan: Suatu Pendekatan Hukum & Perencanaannya*, (Jakarta: UI Press, 2005), ha. 25.

<sup>22</sup> Hendrik Salmon, *Op.Cit*, hal 21.

berbuat lagi (2) Diberikan beban kewajiban tertentu seperti ganti rugi atau dikenakan denda (3) Pencabutan hak-hak tertentu seperti sanksi administrasi ringan, sedang, hingga berat (4) publikasi kepada masyarakat umum (5) rekomendasi daftar hitam secara politis, dan (6) pengenaan sanksi pidana (penjara). Dalam praktiknya, unsur-unsur yang disebutkan di atas tidak bekerja dengan baik karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sanksi di peradilan administrasi negara (PTUN) kurang tegas. Akibatnya, mereka tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi moral para oknum aparaturnegara. Jadi, ada kontrol atau pengawasan yang diperlukan untuk mengawasi kinerja aparaturnegara. Paulus Effendie Lotulung menyatakan bahwa pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, tergantung pada posisi organ atau badan yang mengontrol dibandingkan dengan organ atau badan yang akan dikontrol atau diawasi.<sup>23</sup>

Menurut UU No. 51 Tahun 1986, pengawasan yang dilakukan oleh peradilan administrasi negara (PTUN) terbatas pada penilaian kebijakan atau keputusan (*beschikking*) yang dibuat oleh pejabat administrasi negara (KTUN). Namun, setelah UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang PTUN diperluas untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan apakah pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang mereka. Pengawasan hukum di peradilan administrasi dilakukan sesuai dengan proses acara peradilan administrasi, yang dimulai dengan gugatan dan berakhir dengan keputusan. Peradilan administrasi negara (PTUN) adalah salah satu bagian dari sistem dan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Memahami fungsi utama PTUN dan prinsip pemerintahan yang baik menunjukkan hubungan antara PTUN dan pemerintahan yang baik. AAUPB akan menjadi standar dasar bagi aparaturnegara untuk melaksanakan tugas mereka. Dengan demikian, setiap aparaturnegara harus bertanggung jawab atas tindakannya dalam suatu perbuatan hukum publik, terutama jika tindakan tersebut melanggar hukum. PTUN, sebagai lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengendalian hukum, akan menangani pertanggungjawaban tersebut secara hukum.

PTUN adalah lembaga yudikatif yang melakukan kontrol yuridis atas KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan serta tindakan Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan negara. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menjadi dasar bagi para pejabat administrasi negara untuk menjalankan urusan pemerintahan dan menciptakan birokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerataan. "*Legality*", yang berarti "*lawfulness*" atau sesuai dengan hukum, adalah terjemahan dari istilah Belanda "*rechtmatig*", yang berarti "berdasarkan hukum". Konsep ini berasal dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), di mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur "*rechtmatig van het bestuur*", yang berarti prinsip legalitas diterapkan pada semua tindakan hukum pemerintah. Ini menunjukkan bahwa gagasan itu muncul sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan raja, yang pada waktu itu berkuasa secara absolut (*princeps legibus solutus est*). Pada waktu itu, adagium terkenal *King cannot be wrong*. Untuk alasan ini, hukum memberikan batasan pada kekuasaan. Akibatnya, apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum, tindakan pemerintah tersebut menjadi tidak sah atau cacat hukum. Akibatnya, prinsip keabsahan dan legalitas ini sangat terkait dengan upaya untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dua syarat, materiil dan formil, harus dipenuhi agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, ada beberapa syarat materiil untuk keputusan yang sah, yaitu: a) alat pemerintahan yang membuat keputusan harus memiliki otoritas (berhak), b) tidak boleh ada kekurangan yuridis dalam kehendak alat pemerintahan

<sup>23</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 289.

yang membuat keputusan, c) keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembentukannya juga harus mempertimbangkan prosedur membuat keputusan. Namun, persyaratan formal sahnya suatu keputusan termasuk: a) persyaratan yang ditentukan mengenai persiapan keputusan dan bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan; b) harus diberi bentuk yang telah ditentukan; c) harus memenuhi syarat untuk pelaksanaan keputusan; dan d) waktu yang harus ditentukan antara munculnya hak-hak yang menyebabkan keputusan itu dibuat dan diumumkan.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

Negara adalah tugas, fungsi, dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Pemerintah merupakan representasi negara, diberi hak untuk mengambil tindakan (*bestuurhandlingen*) dan berfungsi sebagai subjek hukum sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban. Pemerintah melakukan tindakan seperti subjek hukum lainnya, yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara adalah peranan pemerintah yang semakin besar untuk membangun Negara Kemakmuran membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada dalam suatu negara di mana pemerintah hanya bertindak sebagai polisi dan hanya bertindak atas permintaan individu atau apabila kepentingan mereka dilanggar. Peradilan Tata Usaha Negara menangani perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang berkaitan dengan administrasi negara. Tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan untuk meningkatkan peran PTUN sebagai bagian dari layanan publik pemerintah kepada warganya sehingga dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. PTUN dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sehingga kepentingan individu dapat diimbangi dengan kepentingan umum atau masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas menegakkan prinsip negara dan mempertahankan hukum materiil sebagai penyelenggara pengawasan yudisial terhadap pemerintah. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi tindakan administrasi negara dan melakukan upaya korektif, pendisiplinan, dan perbaikan terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan hukum.

Perbedaan antara kekuasaan dan otoritas sangat penting dalam memahami hubungan antara keduanya. Kekuasaan mengacu pada kekuasaan formal, yang disediakan oleh pemerintah, dan otoritas, yang disebut sebagai kekuasaan hukum. Kekuasaan berfungsi sebagai alat hukum antara pemerintah dan rakyat, memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Kekuatan pemerintah untuk membuat, mengubah, dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah diatur oleh hukum. Kekuatan pemerintah untuk membuat, mengubah, dan memberikan kekuasaan diatur oleh hukum. Pemerintah yang baik adalah konsep yang menekankan pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif. Ini adalah prinsip yang mengatur hubungan antara masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah proses yang melibatkan partisipasi semua pihak dalam tindakan pemerintah. Ini didasarkan pada dua aspek utama: orientasi ideal dan pemerintahan bersih. Di Indonesia, pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga fungsi: (1) mempromosikan pengetahuan dan kepercayaan terhadap tindakan pemerintah, (2) bertindak sebagai pendukung negara kesejahteraan, dan (3) menyediakan layanan publik dalam proses pembangunan. Peran pemerintah dalam pemerintahan yang baik adalah untuk memastikan bahwa pemerintah transparan, bertanggung jawab, dan efektif dalam tindakan mereka.

---

<sup>24</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1981), hal 48.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, pemerintahan yang baik adalah aspek penting dari peran pemerintah dalam mempromosikan pemerintah yang baik. Ini melibatkan peran pemerintah dalam memastikan bahwa pemerintah transparan, bertanggung jawab, dan efektif dalam tindakan mereka. Ini juga melibatkan peran pemerintah dalam mempromosikan negara kesejahteraan dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan dan kemajuan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basah Sjachran. (1985). *iEksistensi dan Tolak Ukur Pieradilan Administrasi Niegara*. Bandung: Alumni.
- Fachrudin Irfan. (2004). *Piengawasan Pieradilan Administrasi Tierhadap Tindakan Piemierintah*. Bandung: Alumni.
- Fahmal Muin. (2006). *Pieran Asas-Asas Umum Piemierintahan yang Layak Dalam Miewujudkan Piemierintagan yang Biersih*. Yogyakarta: UII Priess.
- Hadjon M Philipus. (2008). *Piengantar Hukum Administrasi Indonesiia*. Yogyakarta: Gajah Mada Univiersity Priess.
- Hayati Tri. (2005). *Administrasi Piembangunan: Suatu Piendiekatan Hukum & Pierencanaannya*. Jakarta: UI Priess.
- HR Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Niegara*. Jakarta: Rajawali Piers.
- Koiesoiemahatmadja. (1975). *Piengantar Hukum Tata Usaha Niegara Indonesiia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Liembaran niegara Riepublik Indonesiia (LN RI) Tahun 1986 Nomor 77
- Magnis Frans Susieno. (2001). *iEtika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Pierkiembangan Pieradilan Tata Usaha Niegara & Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Niegara Dilihat Dari Biebierapa Sudut Pandang*. Jakarta: Pierpustakaan & Layanan Informasi MA.
- Marbun. (2003). *Pieradilan Tata Usaha Niegara*. Yogyakarta: Libierty.
- Porbopranoto Kuntjoro. (1981). *Pierkiembangan Hukum Administrasi Indonesiia*. Bandung: Bina Cipta.
- Sadjijono. (2008). *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Indonesiia*. Yogyakarta: LaksBang Priessindo.
- Siedarmayanti. (2003). *Good Goviernancie (Kiepiemierintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daierah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sietiadi Wicipto. (2003). *Hukum Acara Pieradilan Tata Usaha Niegara Suatu Pierbandingan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Piersada.
- Soiemitri Rochmat. (1998). *Pieradilan Tata Usaha Niegara*. Bandung: Riefika Aditama.
- Supandi. (2016). *Hukum Pieradilan Tata Usaha Niegara*. Bandung: Alumni.
- Tambahan Liembaran Niegara (TLN) Nomor 3344, Pasal 53 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tientang Adminstrasi Piemierintahan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tientang Pieradilan tata Usaha Niegara
- UU No. 30 tahun 2014,
- Wiarda., Donnier. (1999). *Pienierapan Umum Pienyielinggaraan Piemierintahan Yang Layak Di Lingkungan Pieradilan Administrasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.